

BAB III
KAJIAN NUSYŪZ DALAM FIQIH ISLAM
DAN PERSPEKTIF GENDER

A. Konsep Fiqih Islam Dalam Peyeleasaan Nusyŭz

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa surat an-Nisa' ayat 23, di turunkan sesudah adanya larangan suami memukuli isteri⁸⁹ Larangan tersebut dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab:

عن إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله، فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذنرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بأل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد طاف بأل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي

Artinya: *Dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "janganlah kalian memukul hamba-hamba (perempuan) Allah." Kemudian 'Umar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "kemudian Rasulullah mengizinkan mereka untuk memukuli para isteri. Kemudian banyak diantara para isteri mendatangi keluarga Rasulullah guna mengadukan apa yang telah dilakukan oleh para suami mereka.-*

⁸⁹ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr,tt.), 207

*Maka Rasulullah SAW bersabda, “sungguh, banyak banyak para wanita mendatangi Rasulullah untuk mengadakan perilaku suami-suami mereka, mereka bukanlah orang yang baik”.*⁹⁰

Ada sebuah perbedaan dalam penanganan nusyûz yang dilakukan oleh istri dengan nusyûz yang dilakukan oleh suami. Keterangan yang diberikan Imam Syafi’i tentang cara menangani nusyûz seorang istri lebih mudah ditemukan dibandingkan penjelasannya tentang cara mengatasi nusyûz suami.

Dalam *al-Umm* al-Syafi’i menyatakan:

واللاتي تخافون نشوزهن يحنطن إذا رأين الدلالات في إفعال المرأة وإقبالها على النشوز فكان للخوف موضع أن يعظها فإن أبدت نشوزا هجرها، فإن أقامت عليه ضربها.

Artinya: “Dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyûznya ” mengandung arti jika suami melihat gelagat seorang istri melakukan nusyûz maka kekhawatiran tersebut memberikan tempat bagi suami untuk memberikan nasehat terhadap istrinya itu. Jika sang istri tetap pada sikapnya maka suami boleh meninggalkan ranjangnya, namun bila istri tidak berubah maka suami boleh memukulnya.”⁹¹

Lalu jika sang istri bersikukuh dengan sikapnya itu, maka suami diperbolehkan meninggalkan (*al-hijrah*) tempat tidurnya dalam arti tidak menggauli istrinya sebagaimana wajarnya. Namun jika sang istri tetap pada pendiriannya, saat itulah suami boleh memukulnya (*al-dlarb*).

Selanjutnya al-Syafi’i mengatakan:

وذلك أن العظة مباحة قبل فعل المكروه.....

Artinya: “Hal tersebut adalah bahwa memberikan nasehat diperbolehkan sebelum seorang suami melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai....”⁹²

⁹⁰ Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibni Majjah*, (no. 1615).

⁹¹ Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*. 120.

⁹² Muhammad bin Idris as-Syafi’i, *al-Umm*. 128.

Prosedur penanganan secara bertahap ini didasari oleh pertimbangan bahwa memberi nasehat (*al-'idzdzah*) mubah hukumnya sebelum seseorang melakukan perbuatan yang dalam keadaan normal dilarang, dalam hal ini adalah 'pisah ranjang' dan memukul istri. Oleh karenanya, ketika sang istri telah sadar dan kembali memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya maka sang suami tidak lagi dibenarkan untuk 'pisah ranjang' atau memukulnya.

وإذا رجعت الناشز عن النشوز لم يكن لزوجها هجرتها ولا ضربها لأنه إنما أبيح له بالنشوز
فإذا زايته فقد زايته المعنى الذي أبيح له به

Artinya: “Ketika seorang istri sadar dan tidak melakukan *nusyûz* lagi maka sang suami dilarang meninggalkan ranjangnya dan memukul istrinya, karena dua hal tersebut diperbolehkan oleh sebab adanya *nusyûz* sehingga sewaktu *nusyûz* tersebut hilang maka faktor yang membolehkan dua hal di atas juga ikut hilang.”⁹³

Sementara itu memukul istri sebagai alternatif terakhir dalam masalah ini meniscayakan adanya penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan oleh istri tersebut.

Atau dalam kalimat al-Syafi'i:

”Memukul istri tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu menerangkan perbuatannya. Ayat tentang pemberian nasehat, hijrah, dan pemukulan terhadap istri dengan diiringi penjelasan untuk memberikan penjelasan tentang perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perilaku istri yang bertentangan dengan alasan memberikan nasehat, hijrah, dan pemukulan istri tidak sama.”⁹⁴

ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه

⁹³ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*. 128.

⁹⁴ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*. 128.

Artinya: *"Janganlah melewati batas dalam pemukulan, tidak diperbolehkan pukulan yang menyakiti, yang membuat berdarah, dan pukulan diwajah."*⁹⁵

Perlu diingat bahwa memukul dalam konteks ini tidak boleh dilakukan hingga membuat istri kesakitan apalagi sampai mengeluarkan darah.

Selanjutnya dalam kitab *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*⁹⁶ dijelaskan bahwa *nusyûz* hanya sebatas pada isteri saja. Selanjutnya hukum *nusyûz* yang dilakukan oleh isteri adalah haram. Karena Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi isteri yang melakukannya bila dia tidak mau menerima nasihat. Hukuman hanya dijatuhkan terhadap perbuatan haram atau karena meninggalkan suatu kewajiban.

Sedangkan cara menangani isteri *nusyûz* sesuai dengan al-Qur'ân surat an-Nisa' ayat 34, bahwa syari'at membenarkan suami untuk berusaha mengatasinya dengan kiat-kiat yang telah ditetapkan oleh al-Qur'ân dengan urutannya yaitu:

1. Memberi nasihat

Suami hendaknya menasihati isteri dengan penuh kasih sayang dan lembut. Mengingatkan isteri kepada kewajibannya yang telah ditetapkan oleh Allah agar selalu taat kepada suami dan tidak boleh menyalahinya. Menyenangkan hatinya dengan pahala dari Allah yang akan dia raih bila taat kepada suami dan menakutkan dengan siksa Allah bila membangkang kepadanya.

2. Menjauhi isteri di tempat tidur

⁹⁵ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*. 128.

⁹⁶ Abu Malik Kamal bin sayyid salim' *Fiqih Sunnah Untuk Wanita*, (Jakarta: Al-'Itisom Cahaya ummat.2007), 740.

Maksudnya, ketika tidur, sebagai upaya agar isteri taat kembali kepadanya. Suami menakut-nakuti isterinya tersebut dengan cara menjauhinya dengan tidak melakukan hubungan intim dengannya, dengan harapan dia tidak akan tahan dengan cara ini.⁹⁷

3. Memukul isteri

Suami boleh memukul isteri yang melakukan *nusyûz* jika tetap bertahan dengan *nusyûznya*, meskipun setelah dinasehati dan setelah di hukum dengan cara menjauhi isteri dari tempat tidur. Seluruh ulama sepakat dengan hal ini, hanya saja cara menghukum dengan memukul isteri boleh di tempuh dengan memperhatikan batasan-batasan berikut ini.

- a. Pukulan tidak boleh melukai, seperti meretakan tulang atau melukai kulit dan daging, selayaknya pukulan yang dilayangkan orang yang sedang balas dendam.
- b. Pukulan tidak boleh lebih dari sepuluh kali.
- c. Menghindari wajah dan tempat-tempat yang rawan(berbahaya).
- d. Ada dugaan kuat pukulan akan membuat isteri menyadari kesalahannya.
- e. Menghentikan pukulan jika isteri telah menyatakan taat kembali.⁹⁸

Begitupun dalam kitab *fiqh Islam wa adillatuh*⁹⁹, menjelaskan hanya sebatas *nusyûz* isteri: tindakan *nusyûz* isteri merupakan perbuatan yang diharamkan, sebab Allah telah menyiapkan serangkaian hukuman bagi isteri pembangkang jika ia tidak

⁹⁷ Abu Malik Kamal bin sayyid salim' *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*.741.

⁹⁸ Abu Malik Kamal bin sayyid salim' *Fiqh Sunnah Untuk Wanita*.744.

⁹⁹ Wahbah al-zuhaili, *fiqhul islam wa adullatuh*,(Damaskus: Dar Al-Fikr. 1997), 6854.

bisa disembuhkan dengan nasihat, dan hukuman tidak dijatuhkan kecuali karena melakukan suatu tindakan haram atau meninggalkan kewajiban. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam dalam surat an-Nisa' ayat 34.

Islam membolehkan para suami untuk menempuh langkah-langkah tersebut dalam rangka mengobati tanda-tanda nusyuz sebelum menjadi genting. Akan tetapi Islam juga memperingatkan jangan sampai pembolehan tersebut disalah-gunakan. Rasulullah SAW telah mengarahkan umatnya agar bersikap tepat dalam hal ini, baik melalui *sunnah amaliyah* (perilaku) beliau dengan isteri-isteri beliau maupun secara langsung dengan sabda-sabda beliau dalam berbagai kesempatan.¹⁰⁰ Diantaranya adalah sebagai berikut:

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت . قال أبو داود ولا تقبح أن تقول قبحك الله.

Artinya: *Dari Mu'awiyah bin Haidah RA, bahwasanya ia berkata, wahai Rasulullah apa hak terhadap isteri kami?, Beliau bersabda: “engkau memberi makan jika engkau makan, engkau memberi pakaian jika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah dan janganlah menjelek-jelekannya serta janganlah memisahkannya kecuali tetap di dalam rumah”.*¹⁰¹

عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه ، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ، وذكر الناقة والذي عقرها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِذْ أَنْبَعَتْ أَشْقَاهَا) انبعث لها رجل عزير ، عارم منيع في رهطه)) ثم ذكر النساء ، فوعظ فيهن ، فقال : ((يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه)) ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال : ((لم يضحك أحدكم مما يفعل ؟. (متفق عليه)

¹⁰⁰ 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi', *al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil 'Aziz*, (Beirut: Daar Ibn Rajab. 2001), 515.

¹⁰¹ Imam Hafiz Abu Daud Sulaiman bin As'ath, *Sunan Abu Daud*. 32086

Artinya: *“bagaimana mungkin seorang diantara kalian sengaja mencambuki isterinya seperti ia mencambuki hamba sahaya, kemudian menyetubuhinya di sore hari”*.¹⁰²

Sehingga tatkala tujuan telah tercapai, maka dengan sendirinya langkah-langkah tersebut dihentikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketaatan isteri adalah maksud dari di tempuhnya langkah-langkah diatas, yaitu sebuah ketaatan yang didasari atas kesadaran, bukan paksaan. Karena ketaatan yang didasari keterpaksaan tidak akan menciptakan keharmonisan bahtera rumah tangga yang merupakan pondasi bagi bangunan suatu masyarakat.

Dan nash al-Qur’an mengisyaratkan bahwa meneruskan langkah-langkah tersebut diatas setelah tercapainya ketaatan isteri merupakan tindakan aniaya, tindakan sesuka hati dalam melampaui batas, sebagai firman Allah SWT yang artinya: *”maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya”*. Kemudian setelah menyebutkan larangan ini Allah SWT memperingatkan bahwasanya Ia Mahatinggi dan Mahabesar, agar jiwa-jiwa menjadi tunduk dan patuh serta tidak berani berbuat aniaya dan melampaui batas. Inilah salah satu metode al-Qur’an dalam *Tarhib* (anjuran) dan *Tarhib* (ancaman).¹⁰³

Ibnu Hazm berkata: *“ kedurhakaan isteri tidak menggugurkan nafkah, karena nafkah itu bukan kewajiban lantaran istimewa ”*.¹⁰⁴

B. Penyelesaian Nusyûz Dalam Perspektif Gender

¹⁰² Abu Isa Muhammad bin Isa, *al- Jami’ as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘alamiyah, t.t), V/111, no.2401.

¹⁰³ ‘Abdul ‘Azhim bin Badawi al-Khalafi’, *al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil ‘Aziz*. 517.

¹⁰⁴ Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Aceh: Pustaka Rizki Putra.,1997),256.

Semua persoalan *nusyûz* dalam penyelesaiannya menimbulkan dampak yang merugikan perempuan, terlebih lagi adanya penjelasan yang belum sesuai terkait dengan batasan-batasan hak dalam memperlakukan pasangan yang *nusyûz*, karena hampir sebagian ulama sepakat bahwa kedua hukum diatas merupakan hak absolut (mutlak) antara suami-isteri terhadap pasangannya. Berikut ini sebuah analisa tentang ayat *nusyûz* perspektif gender.

Amina Wadud berpendapat bahwa,¹⁰⁵ ia setuju dengan dua cara pertama dan kedua dalam menyikapi isteri *nusyûz*, yaitu manasehati dan menjauhinya dari tempat tidur. Mengenai cara yang ketiga yaitu memukul, dia menentangnya. Menurutnya memukul bukanlah jalan terbaik dan tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, justru akan semakin membuat persoalan menjadi berat.

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha,¹⁰⁶ yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan. Ia menggariskan bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itupun harus dalam batas tidak menyakitkan namun letak solusinya bukan pada tarap pemukulan ini.

Lebih lanjut ia menyatakan:

“jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemeti suaminya.” Untuk itu, ia mengutip hadis Rasulullah SAW; *“Apakah salah satu diantara kalian akan memukul isterinya seperti halnya memukul budak lalu menyetubuhinya di malam hari?.”*

¹⁰⁵ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Women*, (Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1992), 80.

¹⁰⁶ M. Rasyid Ridha, *Nida' li al Jinsi al Latif*, Terj. A. Rivai Usman, *“Perempuan Sebagai Kekasih”*, (Jakarta: Hikmah, 2004), 75.

Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*'ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki (suami) yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan, dengan hanya memahami keinginan serta menasihati isteri adalah solusi bagi suami yang bijak sana.

'Aisyah menceritakan mengenai Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ خَادِمًا لَهُ قَطُّ وَلَا امْرَأَةً لَهُ قَطُّ وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ عَزْرٌ وَجَلَّ فَإِنْ كَانَ لِلَّهِ أَنْتَقَمَ لَهُ وَلَا عُرْضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلَّا أَحَدًا بِالَّذِي هُوَ أَيْسَرُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah berkata; "Saya tidak pernah melihat sama sekali Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam memukul pembantunya dan tidak pula isterinya. Dan, beliau tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya sama sekali kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah. Tidaklah beliau pernah mendapatkan masalah sedikitpun kemudian ia membalas pelakunya kecuali karena Allah Azzawajalla. Jika karena Allah, maka beliau membalasnya. Dan tidaklah beliau dihadapkan dengan dua perkara kecuali beliau akan mengambil yang paling mudah melainkan bila ia mengandung dosa. Karena apabila mengandung dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya."¹⁰⁷*

Dalam gender, pandangan yang menganggap bahwa wanita sebagai the second creature dan subordinasi kaum pria harus diubah dengan pandangan yang menganggap bahwa kedua makhluk itu baik laki-laki dan perempuan adalah setara dan sederajat tanpa harus meninggikan atau merendahkan salah satu diantara

¹⁰⁷ Hadist Digital Online,"Hadits 9 Lengkap", <https://www.hadistonline.com>, diakses pada tanggal, 26 Agustus 2012.

keduanya.¹⁰⁸ Lain dari pada itu pendapat lain mengatakan bahwa dalam hal penafsiran maupun pendapat lama terdahulu terbuka untuk didiskusikan guna mencari dan mendapatkan penafsiran dan pandangan baru yang lebih sesuai dengan rasa keadilan dan penghargaan harkat dan martabat manusia.¹⁰⁹

Musdah Mulia¹¹⁰ berpandangan bahwa, apa yang surat an-Nisa' (4): 34 adalah hasil rekaman yang bersifat khabariyah dan bukan perintah:

“itu merupakan rekaman sosiologis masyarakat Arab pada saat itu. Pertanyaannya adalah apakah ayat-ayat yang sifatnya khabariyah ini harus diterapkan? Menurut saya tidak. Banyak ayat lain yang sifatnya khabariyah itu tidak perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menurut saya ayat tersebut merupakan ayat khabariyah yang berarti bukan ayat perintah”. Kedua, beliau berpandangan bahwa “memang betul ada kalimat perintah: wadhribuhunna dari kata dharaba. Persoalannya mengapa kata itu diartikan pukullah, sementara dalam analisa semantik kata dharaba tidak selamanya bermakna memukul, kata itu memiliki banyak arti, antara lain: memberi contoh, mendidik bahkan juga dapat berarti bersetubuh. Pertanyaannya mengapa dipilih makna memukul, bukan makna yang lain? Artinya bahwa terjemahan ayat itu sudah mengandung bias kepentingan.”¹¹¹

Hak suami untuk memukul isteri harus di hilangkan agar tidak adalagi pemahaman ayat yang bias gender, atau paling tidak memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dari kata *wadhribuhunna*, sebagai makna memberikan contoh terhadap isteri *nusyûz*¹¹², disinilah letak permasalahan dan menjadi batasan

¹⁰⁸ Siti Muslikhati, *Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004), 114.

¹⁰⁹ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*. Jilid III., (Jakarta: Gema Insani, 1998), 115.

¹¹⁰ Seorang aktivis perempuan, peneliti, konselor, dan penulis di bidang keagamaan (Islam) di Indonesia. Beliau merupakan Ketua Lembaga Kajian Agama dan Gender (LKAJ), Sekretaris Jendral ICRP (Indonesian Conference on Religion and Peace).

¹¹¹ Tantri, “*Majalah Warta Isteri, putri dan Santri*,” (edisi:4 Oktober 2008), 15.

¹¹² Tantri, “*Majalah Warta Isteri, putri dan Santri*,” (edisi:4 Oktober 2008), 16.

hak seorang suami yang perlu diperhatikan dalam mengambil sikap terhadap isterinya yang *nusyûz* perspektif gender.

Lalu bagaimana relasi ideal antara antara suami-isteri agar tidak timbul kembali masalah *nusyûz*? Musdah Mulya memberikan jawabannya bahwa mulai dari memahami hakikat perkawinan dalam Islam. Bahwa perkawinan harus dibangun diatas lima prinsip dasar: *pertama*, prinsip *mitsaqan ghalizan* (komitmen yang amat serius). Perkawinan adalah komitmen antara dua orang yang memiliki kesederajatan yang berjanji untuk membentuk keluarga *sakinah* dengan penuh *ridha* Allah. *Kedua*, prinsip *mawaddah warahmah* (cinta kasih sayang tak mengenal batas). *Ketiga*, prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (berbuat santun dan terpuji, serta jauh dari segala bentuk kekerasan). *Keempat*, prinsip *al-musawah*(kesederajatan); dan *kelima*, prinsip monogami.¹¹³

Seperti apa solusi ideal suami dalam menyikapi isterinya yang *nusyûz* perspektif gender?. Dibawah ini ada beberapa sikap suami terhadap isteri *nusyûz* analisis gender :

1. Memperlakukan Isteri dengan *Ma'ruf*

Adalah suatu keharusan bagi suami untuk memperlakukannya dengan baik dan penuh kasih sayang, hal ini sebagai bentuk kecintaan suami terhadap isteri dan rumah tangganya dengan begitu harapan suami terhadap isterinya yang *nusyûz* untuk kembali merubah sikapnya akan lebih terbuka. Dan bukan malah menjadi boomerang yang tambah menakutkan bagi isteri, sebab hal ini akan membuat isteri tambah

¹¹³Tantri "Majalah Warta Isteri, putri dan Santri,"(edisi:4 Oktober 2008), 16.

“menjadi-jadi”. Isteri akan merasa lebih tenteram apabila suasana ketidak harmonisan dalam rumah tangga mampu di redakan oleh suami dan bisa menjadi tempat ia mengadukan semua masalahannya, terlebih isteri sedang dalam keadaan *nusyûz* maka dengan naluri *femininnya* ia akan mencari tempat untuk sekedar mencurahkan isi hatinya, suami harus peka terhadap hal seperti ini, dan kuncinya harus bisa mengambil hati isteri agar suami menjadi yang terbaik dimana isteri.¹¹⁴ Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tentang firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21, bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kita berpasang-pasangan agar hatikita merasa tenang.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹¹⁵

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ بَنِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ
خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ
صَحِيحٌ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, telah menceritakan kepada kami 'Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Amr, telah menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian

¹¹⁴ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, (Yogyakarta: Samha, 2003), 81.

¹¹⁵ Q.S.ar-Ruum. (30): 21.

adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."¹¹⁶

2. Tidak Segan untuk Saling Memberi Maaf

Sikap meminta maaf kepada pasangan merupakan hal yang bijaksana, karena mungkin selama ini yang mengakibatkan isteri *nusyûz* adalah faktor kesalahan suami yang tidak begitu memperhatikan siteri. Maka selayaknyalah suami yang dahulu meminta maaf kepada isterinya.¹¹⁷ Lain dari pada itu, memaafkan perbuatan siteri yang *membelo*’ berarti membuka peluang bagi isteri untuk menginsafi kesalahannya serta memberi peluang bagi suami untuk terus mempertahankan keutuhan rumah-tangganya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-Qur’ân:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”¹¹⁸

3. Selalu Mengajak Isteri Melakukan Hal-hal yang Positif Bersama

Melakukan hal yang positif bersama merupakan sebuah jalan menuju keluarga yang harmonis, karena itu sikap suami harus benar-benar bisa membujuk isterinya agar mau diajak melakukan kegiatan secara bersama-sama, seperti halnya membersihkan rumah bersama, melakukan shalat berjama'ah dan kumpul-kumpul

¹¹⁶ Abu Isa Muhammad bin Isa, *al- Jami' as-Sahih wa huwa Sunan at-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al- Kutub al-‘alamiyah, t.t), 1082.

¹¹⁷ Mufidah CH, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. 215.

¹¹⁸ Q.S.Ali’Imran (3):134.

bersama keluarga. Suami yang mampu *memanage* keluarganya untuk selalu melakukan kebersamaan adalah suami yang mencintai keluarganya setulus hati, terlebih lagi melakukan kegiatan yang sifatnya *ta'abbudu ila-Allah*.¹¹⁹

Terciptanya kebahagiaan dan ketentrangan berumah tangga sangat tergantung pada komitmen suami-isteri dalam melaksanakan peran dan kewajiban masing-masing. Jika peran dan kewajiban mereka telah dilakukan secara baik, maka dapat dipastikan kehidupan perkawinan akan berjalan sesuai dengan apa yang mereka harapkan.

4. Kembali Mengajarkan Pendidikan Moral dan Agama

Seperti yang telah di jelaskan sebelumnya, mengajarkan kembali pendidikan moral dan agama adalah salah satu peranan penting bagi suami terhadap isterinya. Begitupun ketika menghadapi isteri *nusyûz* suami harus tetap optimis untuk memberikan dan mengajarkan pendidikan moral maupun agama. Salah satu tujuannya ialah bisa menyadarkan kembali sikap isteri yang selama ini berada di jalan yang tidak benar. Bila suami tidak mampu mendidiknya sendiri disebabkan tidak punya ilmu atau tidak punya kesempatan, maka sarankan isteri untuk menghadiri majelis taklim, atau mendatangkan guru kerumah.¹²⁰ Hal tersebut juga termasuk kategori faktor pendukung dalam membentuk keluarga sakinah perspektif gender, karena salah satu tujuannya adalah menciptakan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kecintaan terhadap keluarga atau pasangannya.

¹¹⁹ M.ali Hasan, *Pendoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*,(Jakarta: Prenada media Group, 2006), 160.

¹²⁰ M.Ali Hasan, *Pendoman Hidup Berumah tangga dalam Islam*, 157.

Nasarudin Umar¹²¹ dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam membangun prinsip kesetaraan gender ada beberapa hal yang perlu diperhatikan guna membentuk keluarga bertaraf keadilan dan kesetaraan, tujuannya antara lain agar hak-hak antara suami isteri bisa difahami secara seksama dan dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya secara baik dan benar:

1. Laki-laki dan Perempuan Sama-sama sebagai Hamba

Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah untuk menyembah kepada Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.”¹²²

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya berpotensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba yang ideal. Hamba yang ideal dalam al-Qur’ân biasa yang diistilahkan dengan orang-orang yang bertaqwa (*muttaqun*), dan untuk mencapai derajat *muttaqun* ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau kelompok etnis tertentu.¹²³ Al-Qur’ân menegaskan bahwa hamba yang paling ideal ialah para *muttaqun*, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur’ân:

¹²¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), 147

¹²² Q.S. al-Zariyat (51): 56.

¹²³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, 248.

يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya “Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹²⁴

2. Laki-laki dan Perempuan sebagai Khalifah di Bumi

Maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi ini adalah, disamping untuk menjadi hamba (‘abd) yang tunduk dan patuh serta mengabdikan kepada Allah SWT, juga untuk menjadikan khalifah di muka bumi sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur’ân:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹²⁵

Dalam ayat lain disebutkan dalam al-Qur’ân:

¹²⁴ Q.S. al-Hujurat (49): 13.

¹²⁵ Q.S. al-An’am (6): 165.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."¹²⁶

Kata *Khalifah* dalam kedua ayat diatas tidak menunjukkan kepada salah satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah*, yang akan bertanggung jawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.¹²⁷

3. Laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi

Peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, ditegaskan secara khusus di dalam tiga ayat yaitu:

a. Q.S. Ali Imran :

فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ ۖ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ

¹²⁶ Q.S. al-Baqarah (2): 30.

¹²⁷ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 253.

عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دَخَلْنَاهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِمَّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

Artinya: “Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beriman di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan Pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik.”¹²⁸

b. Q.S.al-Nisa’ :

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظَلَّمُونَ شَيْئًا

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.”¹²⁹

c. Q.S. al-Nahl :

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ
أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri

¹²⁸ Q.S.Ali Imran (3): 195.

¹²⁹ Q.S. al-Nisa (4): 124.

*balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang Telah mereka kerjakan.*¹³⁰

Ayat-ayat tersebut diatas mengisyaratkan konsep kesetaraan yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun dalam urusan karir profesional, tidak mesti dimonopoli oleh salah satu jenis kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama meraih prestasi optimal. Namun, dalam kenyataan masyarakat, konsep ideal ini membutuhkan tahapan-tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat sejumlah kendala, terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.

Salah satu obsesi al-Qur'ân ialah terwujudnya keadilan didalam masyarakat, keadilan dalam al-Qur'ân mencangkup segala segi kehidupan umat manusia, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena al-Qur'ân tidak mentolerir segala bentuk penindasan, baik berdasarkan kelompok etnis, warna kulit, suku bangsa, dan kepercayaan, maupun yang berdasarkan jenis kelamin. Jika terdapat suatu hasil pemahaman atau penafsiran yang bersifat menindas atau menyalahi nilai-nilai luhur kemanusiaan, maka hasil pemahaman dan penafsiran tersebut terbuka untuk di debatkan.¹³¹

Dalam menjelaskan sikap Rasulullah dan petunjuk beliau dalam mempergauli istri, Imam Ibnu Qayyim berkata,

“Sikap Rasulullah SAW terhadap istri-istrinya ialah bergaul dan berakhlak baik kepada mereka. Beliau pernah menyuruh gadis-gadis Anshar menemani Aisyah bermain. Apabila istrinya (Aisyah) menginginkan sesuatu yang tidak

¹³⁰ Q.S. al-Nahl (16): 97.

¹³¹ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif al-Qur'an*, 265.

terlarang menurut agama, beliau menurutinya. Bila Aisyah minum dari suatu bejana, maka beliau ambil bejana itu dan beliau minum daripadanya pula dan beliau letakkan mulut beliau di tempat mulut Aisyah tadi (bergantian minum pada satu bejana/tempat), dan beliau juga biasa makan kikir bergantian dengan Aisyah.”

Di antara kelemahan-lembutan dan akhlaq baik beliau lagi ialah beliau memperkenankan istrinya untuk bermain dan mempertunjukkan kepadanya permainan orang-orang Habsyi ketika mereka sedang bermain di masjid, dia (Aisyah) menyandarkan kepalanya ke pundak beliau untuk melihat permainan orang-orang Habsyi itu. Beliau juga pernah berlomba lari dengan Aisyah dua kali, dan keluar dari rumah bersama-sama.¹³²

Khoiruddin Nasution menjelaskan dalam bukunya¹³³ bahwa ada beberapa prinsip yang harus dipegangi dan diamalkan dalam kehidupan berumah tangga, karena itu sangat penting untuk kelanggengan pasangan yaitu:

1. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Prinsip pertama yang harus dipegangi erat-erat oleh suami-isteri adalah musyawarah dan demokrasi. Musyawarah artinya segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah antara suami dan isteri dan kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh keluarga, yakni suami, isteri dan anak-anak. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat

¹³² K.H. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, (Yogyakarta: Pelangi Aksara. 2004), 91.

¹³³ Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, 2002). 32.

pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.

Sebagai relasi dari sikap demokratis, suami dan isteri harus menciptakan suasana yang kondusif (mendukung) untuk munculnya rasa persahabatan diantara anggota keluarga dalam berbagai suka dan duka, dan merasa mempunyai kedudukan sejajar dan bermitra, tidak ada pihak yang merasa lebih hebat dan lebih tinggi kedudukannya, tidak ada pihak yang mendominasi dan menguasai. Demikian juga tidak boleh ada pihak yang dikuasai dan didominasi. Dengan prinsip musyawarah dan demokrasi ini diharapkan akan memunculkan kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.¹³⁴ Sebagaimana firman Allah SWT:

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.¹³⁵

2. Prinsip Menghindari Adanya Kekerasan

¹³⁴ Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, 38.

¹³⁵ Q.S.Ali Imran (2): 159.

Prinsip kedua perkawinan adalah menciptakan kehidupan keluarga yang damai, sejahtera dan menghindari kekerasan baik dari segi fisik maupun dari segi psikis. Menghindari dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga artinya bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berhak memukul atau melakukan tindakan kekerasan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan maupun antara pasangan (suami-isteri) dengan anak-anak. Sedangkan terhindar dari kekerasan psikologi, bahwa suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tentram, dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk akata maupun ucapan.

3. Prinsip Hubungan yang Sejajar

Prinsip ketiga yang harus dimengerti antara suami dan isteri adalah: bahwa suami dan isteri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra dan sejajar (*equal*). Seperti di ungkapkan dalam al-Qur'ân surat al-Baqarah (2) ayat 187 dan 228, tamsilan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari sisi fungsi pakaian; bahwa pakaian dapat berfungsi dalam segala kondisi dan keadaan.¹³⁶ Dalam keadaan musim dingin misalnya pakaian dapat digunakan sebagai penghangat bagi pemakainya. Demikian juga pakaian dapat digunakan sebagai alat penutup dari pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus di tutupi agar tidak dapat dilihat orang lain diluar pasangannya. Lebih ari itu, pakaian dapat berguna

¹³⁶ Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, 39.

sebagai bahan perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, sejuk, dan tentram hidup disamping pasangannya

4. Prinsip Keadilan

Yang dimaksud dengan keadilan disini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini di antaranya bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus di dukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Jika terjadi dalam keluarga, isteri mempunyai kemampuan untuk mengembangkan diri, maka suami harus mendukung dan bahkan membantu kemajuan isteri tersebut. Suami tidak boleh menghalang-halangi dengan alasan karena isteri tidak pantas untuk lebih maju dari suami. Prinsip keadilan ini banyak disebutkan dalam ayat al-Qur'ân, meskipun tidak secara langsung disebutkan dalam persoalan-keluarga dalam rumah tangga.¹³⁷

Amin Abdullah menjelaskan dalam bukunya¹³⁸ bahwa ada tiga kunci yang harus dipegangi dalam *a long life struggle* kehidupan berkeluarga; yaitu *Mawaddah, Rahmah* dan *Sakinah*. Sepintas lalu tiga kata tersebut seperti mengandung arti yang sama, tetapi jika didalami sesungguhnya mengandung arti yang berbeda.

1. *Mawaddah (to love each other)*, saling mencintai/menyayangi

Mawaddah bukan sekedar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan, dan bersama, tetapi lebih dalam dari itu. Mawaddah bukanlah cinta

¹³⁷ Khoiruddin Nasution, *Membentuk Keluarga Bahagia*, 41.

¹³⁸ H.M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kali Jaga, 2002), 17.

penuh gelora, seperti yang dialami oleh orang-orang yang sedang jatuh cinta, dan menjadikannya terlena dan layu sebelum berkembang, karena melampaui batas yang ditentukan oleh agama. Mawaddah adalah saling mencintai dengan cinta yang plus, karena cintanya penuh kelapangan terhadap keburukan dan kekurangan yang dicintainya. Dengan mawaddah seorang suami atau isteri akan menerima segala kekurangan yang ada pada pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan dari hidupnya.

2. *Rahmah (relive from suffering through symphaty, love and respect one another)*. Saling simpati, menghormati dan menghargai antara yang satu dengan yang lainnya.

Al-Qur'ân mengingatkan perlu di pupuk jiwa dan sifat “rahmah” yang tidak lagi sebatas mencintai dan menyayangi dengan cinta plus (mawaddah), tetapi lebih dari itu. Perlu di pupuk rasa saling *simpati, menghormati*, juga saling *mengagumi* antara kedua belah pihak. Harus ditumbuhkan perasaan saling memiliki, dan melakukan yang terbaik bagi pasangan sebagaimana dirinya ingin diperlakukan. Ungkapan menghargai dan menghormati harus “dibiasakan” dan seringkali ditunjukkan dalam bentuk ucapan.¹³⁹

3. *Sakinah (to be or become tranquil; peaceful; God-inspired peace of mind)* kedamaian dan ketentraman.

Rupanya al-Qur'ân belum dal merasa tidak cukup hanya memberi bekal suami isteri dengan dua untaian kata, yaitu “mawaddah” dan “rahmah”. Al-Qur'ân

¹³⁹ H.M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, 19-22.

masih perlu menambahnya dengan kata kunci ketiga yang sangat penting, yaitu “*sakinah*”. Percumah saja pemupukan sifat “*mawaddah*” dan “*rahmah*”, kalau tidak di dukung “*kebutuhan*” dan “*kesadaran*” yang mendalam. Perlu *kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kekompakan, kehangatan, keadilan, kejujuran, dan keterbukaan* yang diinpirasikan dan berlandaskan pada spiritualitas Ketuhanan.¹⁴⁰

Demikianlah beberapa pokok yang paling penting yang harus difahami oleh suami-maupun isteri dan diamalkan dalam kehidupan rumah tangga, guna untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan hubungan kelak. Insha Allah dengan mengamalkan pokok-pokok diatas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis yang berkesetaraan akan dapat dicapai dan menjadi kenyataan.

C. Persamaan Dan Perbedaan Kajian Penyelesaian Nusyûz Dalam Fiqih Islam Dan Perspektif Gender

Syari’at Islam sebagai syari’at yang lengkap telah menetapkan sejumlah rule of the game guna mengatasi permasalahan dalam rumah tangga yang pada dasarnya adalah suatu usaha untuk menyadarkan agar kedua pasangan itu dapat rukun kembali, namun apabila hal itu tidak dimungkinkan maka dapat diakhiri dengan jalan perceraian.¹⁴¹

Kedua kajian tentang *nusyûz* diatas mempunyai persamaan dan perbedaan, hal tersebut ada pada tahapan yang harus dilakukan suami ketika isteri *nusyûz*. Dalam kitab fiqih, mayoritas ulama’ hanya membahas permasalahan *nusyûz* isteri saja,

¹⁴⁰ H.M. Amin Abdullah, *Menuju Keluarga Bahagia*, 24.

¹⁴¹ Muassomah, *Domestikasi Peran Suami dalam Keluarga*, (PSG UIN Maliki Malang: Jurnal EGALITA, 2009) 224.

sedangkan bagi *nusyûz*nya suami tidak begitu tersentuh, penjelasan tersebut ada pada hak suami menyikapi isteri *nusyûz* pada surat an-Nisa' (4): 34, bahwa para *fuqoha'* sepakat dalam menyikapinya terdapat 3 (tiga) tahapan yaitu: *pertama*, memberikan nasihat, *kedua*, berpisah ranjang, dan *ketiga*, memukuli isteri.

Perbedaan mengenai kajian tentang *nusyûz* antara fiqih Islam dan perspektif gender bahwa pendapat para fuqaha; yang telah digariskan al-Qur'ân pada dasarnya sudah tepat dan pas, dan hal itu adalah bentuk konsekuensi dari perbuatan *nusyûz* terhadap pasangannya, sebagai contoh pendapat at-Tabari dalam menafsirkan *arrijâli qawwamûna alannisâ'i*. ia menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa alasan tentang kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu didasarkan atas refleksi pendidikannya serta kewajibannya untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu apabila isteri *nusyûz* terhadap suaminya, maka suami berhak melakukan tahapan-tahapan yang telah di tetapkan oleh al-Qur'ân.

Hal yang menjadi kontradiksi ada pada persoalan memukuli isteri; para ulama' sepakat adanya tarap pemukulan, yaitu sebagai solusi terakhir apabila taraf pertama dan kedua isteri belum juga jera. Sedangkan dalam menentukan pemukulan ada berbagaimacam versi, ada yang mengatakan boleh dipukul hanya dengan sepuluh lidi, dan ada juga pendapat lain hanya boleh dipukul tapi tidak sampai menyakitkan.

Sedangkan dalam perspektif gender bahwa semua persoalan *nusyûz* dalam penyelesaiannya menimbulkan dampak yang merugikan perempuan. Isteri yang *nusyûz* terhadap suaminya tidak harus dipukul dan masih banyak cara lain yang lebih *maslahat* bagi isteri tanpa harus di pukul, karena memukuli isteri yang *nusyûz*

merupakan obat pahit baginya. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Rosyid Ridha, yang mengatakan bahwa memukul isteri *nusyûz* bukanlah sebuah solusi dari penyelesaian masalah. Memang ada perintah memukul dalam ayat tersebut namun yang dimaksud dengan memukul dalam penjelasan tersebut memiliki banyak arti yang salah satunya adalah memberi contoh, memukul isteri *nusyûz* merupakan paradigma subordinatif yang sudah lama dibangun dan tertanam dalam masyarakat kita yang akibatnya berimplikasi pada marjinalisasi terhadap kaum perempuan, di sinilah letak permasalahan dan menjadi batasan hak seorang suami yang perlu diperhatikan dalam mengambil sikap terhadap isterinya yang *nusyûz* perspektif gender. Selanjutnya dalam perspektif gender memberikan beberapa solusi lain yang bisa dilakukan oleh suami tanpa harus memukul isteri, yaitu: *memperlakukan isteri dengan ma'ruf, tidak segan untuk saling memberi maaf, selalu mengajak isteri melakukan hal-hal yang positif bersama, kembali mengajarkan pendidikan moral dan agama*. Semua hal diatas merupakan solusi ideal bagi keharmonisan rumah tangga perspektif gender.

Dari persamaan dan perbedaan diatas merupakan sebuah kajian tentang *nusyûz* yang pada hakekatnya sama, yaitu sama-sama untuk memberikan solusi yang ideal sesuai dengan cara dari masing-masing dalam menganalisa menggunakan pisau analisis mereka. Dan sekarang tergantung kita masing-masing, untuk memilih cara mana yang paling ideal dalam menyelesaikan masalah *nusyûz*. Karena setiap manusia mempunyai jalan sendiri-sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut.